Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 4, No. 1, April 2021

LEMBAGA MUKIM WILAYAH TENGAH ACEH PASCA PERJANJIAN DAMAI PEMERINTAH INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA

Alzikri Fakhrurraji[1], Hasiun Budi[2]

[1] Program Studi Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gajah Putih, Indonesia
Email: alzikri.ugp@gmail.com

[2]Program Studi Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gajah Putih, Indonesia
Email: Hasiun25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara komperhensif Kelembagaan Mukim di wilayah tengah Aceh yang meliputi Kabupaten Wilayah Tengah Aceh, Bener Meriah, Gayo Lues Pasca MoU Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Pelaksanaan tugas, fungsi dan faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi peran Mukim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu kepemimpinan dan sumber daya. Mukim belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan dan masih kurangnya sumber daya. . Doktrin yang melekat pada Mukim masih sebagai lembaga nonformal, program yang ada belum mewakili tugas dan fungsi Mukim, struktur internal belum mampu menunjukkan pola hubungan kerja yang jelas. Akan tetapi Pasca perjanjian damai Mukim di wilayah tengah telah mendapatkan keleluasaan lebih baik. Mukim didukung dengan lahirnya peraturan-peraturan sebagai konsekuenasi perjanjian damai dalam berbagai bidang. Tugas dan fungsi menuntut Mukim harus bertransaksi dengan pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci : *Lembaga, Mukim*

PENDAHULUAN

Lembaga Mukim merupakan bentuk pemerintahan khusus yang ada di Aceh yang masuk dalam sistem pemerintahan pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh. Fenomena *Mukim* berawal dari konflik yang berkepanjangan, perjanjian damai antara pemerintah RI dan GAM memberi dampak pada perubahan sistem. Produk kebijakan dari (MoU) Helsinki adalah Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh Nomor 11 tahun 2006 yang mengakomodir sistem Pemerintahan Mukim.

Penataan pemerintahan di Provinsi Aceh memiliki keunikan, Bahkan dalam tulisannya Adnan menyebutkan bahwa Provinsi Aceh terdiri dari lima strata pemerintahan yaitu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Mukim dan Kampung (Adan, 2014). Qanun No 4 dan 5 yang diterbitkan pada Tahun 2003 yang mengakui Mukim sebagai lembaga pemeritahan di masyarakat.

Peranan Lembaga Mukim sangat penting dilihat dari aspek kepemimpinan terkait tugas dan fungsinya. Wewenang Mukim telah diatur jelas di dalam Qanun No. 4 Tahun 2003. Pada lembaga Mukim yang berada di Wilayah Tengah Aceh, mukim masih terfokus pada fungsi lamanya yaitu hanya pelaksanaan hukum-hukum adat. Selain kepemimpinan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Mukim juga harus memiliki visi, misi, nilai, metode operasional yang mendasari tindakan. Visi, misi, nilai, dan metode operasional pada Mukim Wilayah Tengah Aceh masih berjalan secara tradisional. Masing-

masing Mukim belum memiliki metode operasioanl yang jelas.

Dilihat dari sisi program, tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, Lembaga Mukim pada umumnya telah memiliki program-program, akan tetapi program-program belum dapat dirasakan secara nyata di dalam masyarakat. Menjalankan tugas dan fungsinya, Mukim juga dipengaruhi oleh sumber daya yang menupang organisasi tersebut, baik itu sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan lainnya, akan tetapi dala pelaksanaannya Mukim sering terkendala pembiayaan kegiatan seperti rapat dan sosialisasi.

Struktur internal merupakan pola wewenang, sistem komunikasi dan komitmen di dalam organisasi. Pada fenomena pemerintahan Mukim pada umumnya struktur Mukim terdiri dari Imeum Meuseujid, Keujruen Muda, Panglima Laot, Peutua seuneubok, Haria peukan, Pawang Rimba/Panglima Uteun dan Tuha Peut Mukim (Wibowo & Wiryanti, 2003). Namun di Wilayah Tengah Aceh tidak terlihat secara tegas struktur Organisasinya. Menjalankan tugas dan fungsinya, Mukim juga dipengaruhi oleh kaitan-kaitannya terhadap ekternal organisasi, baik yang berkaitan secara formal seperti desa dan kecamatan maupun masyarakat secara luas. Leriman (2012), mengemukakan bahwa sejauh ini mukim masih terfokus dalam hal-hal yang bersifat adat-istiadat dan Syariat Islam semata.

Sistem pemerintahan mukim yang telah lahir dan berkembang dalam sejarang bangsa Aceh sebelum Negara Kesatuan Indonesia di proklamasikan dapat menjadi potensi untuk dikembangkan. Pasca perjanjian damai, peran mukim semakin menurun. Padahal sejak dahulu Aceh dengan sistem pemerintahannya sendiri telah menjalani sistem administrasi yang sangat baik. Kehadiran Mukim saat ini yang telah tertuang dalam Undang-undang Otonomi Khusus Aceh ternyata belum menunjukkan perannya secara implemtasi turunan yang lebih jelas dalam sistem pemerintahan saat ini. Meskipun di beberapa wilayah Besar Eksistensi Lembaga Mukim sebagai lembaga adat tentu tidak dapat diragukan lagi, namun keberadaan mukim sebagai lembaga formal pemerintah saat ini belum dapat dilihat secara nyata, regulasi mencakup kekuasaan, hak, kewajiban measih terlihat samar.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komperensif Keberadaan Lembaga Mukim di wilayah tengah Aceh, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta melembaganya pasca perjanjian damai Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Lembaga Mukim setelah perjanjian damai Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa pelaksanaan Syariat Islam, pemberdayaan masyarakat, pelestarian adat Istiadat dan pelestarian Alam.

1. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Mukim Wilayah Tengah Aceh. Kepemimpinan pada Mukim Wilayah Tengah Aceh sebenarnya tidak mengalami kendala politis dan justru mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi Kepala Mukim sendiri diketahui sangat terlambat dalam memahami tugas dan fungsi Mukim. Kepala Mukim juga belum mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dalam pemberian wewenang, meskipun wewenang yang diberikan Kepala Mukim sesuai dengan bidang-bidang yang berada dibawahnya, Kewenangan yang ada belum mencakup seluruh tugas dan fungsi Mukim. Kemampuan yang terbatas, kewenangan yang belum menyeluruh disebabkan belum tersedianya sumber daya-sumber daya dan dukungan dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang cukup memadai. Selain itu citra yang terbangun ditengah-tengah masyarakat terhadap Kepala Mukim masih sebagai tokoh adat sebagaimana pada saat Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka belum melakukan perdamaian.

2. Doktrin

Faktor doktrin yang ada pada Mukim Wilayah Tengah Aceh belum manggambarkan tugas dan fungsinya secara keseluruhan. Mukim Wilayah Tengah Aceh belum berkomitmen secara penuh dalam manjalankan tugas dan fungsinya. Meski doktrin telah dipahami, diterima, dibela secara internal dan diterima oleh masyarakat, akan tetapi belum bertalian dengan

tugas dan fungsinya secara keseluruhan. Menentukan sasaran-sasaran dan prioritas, program-program Mukim Wilayah Tengah Aceh belum mencakup tegas dan fungsnya secara keseluruhan. Selain itu, Kemukimman Wilayah Tengah Aceh juga belum mampu mengubah program, menanggapi dan menganalisis umpan balik dari pelaksanaan program-program sebelumnya.

Lembaga Mukim Wilayah Tengah Aceh pasca perjanjian damai telah menentukan sasaran-sasaran, akan tetapi secara umum dapat dilihat bahwa sasaran-sasaran tersebut belum mencakup tugas dan fungsi Mukim secara keseluruhan**.** Menurut Esman (1969), doktrin seharusnya dapat dipahami dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena doktrin menjadi pola tindakan dari Lembaga Mukim Wilayah Tengah Aceh. Pada hakikatnya menurut Esman dalam Eaton (1972), doktrin menjadi proyeksi citra dari suatu organisasi melalui nilai-nilai yang diwakilinya dan jasa-jasa.

3. Sumberdaya

Sumber daya menjadi penghambat terbesar setelah kepemimpinan, meskipun tugas dan fungsi Mukim Wilayah Tengah Aceh sangat diperlukan oleh instansi atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, meskipun demikian tidak semua instansi menyediakan sumber daya untuk Mukim di Wilayah Tengah Aceh. Secara konstitusi, Mukim Wilayah Tengah Aceh juga memiliki kekuatan untuk mempertahankan hidupnya, akan tetapi tidak diikuti dengan penyediaan sumber daya yang cukup dalam memelihara dan mengembangkan doktrin dan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Mukim Wilayah Tengah Aceh memiliki sumber daya yang sangat kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mukim Wilayah Tengah Aceh memiliki tugas dan fungsi yang sangat berkaitan dengan organisasi-organisasi pemerintahan lainnya. Diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Dinas Syariat Islam, Kepolisian dan lain-lain. Menurut Esman dalam Eaton (1972), besar dan mutu sumber daya yang tersedia bagi kepemimpinan adalah determinan yang penting dari efektifnya suatu organisasi. Struktur Mukim Wilayah Tengah Aceh belum menunjukkan diri sebagai struktur yang siap, beberapa interaksi tersebut memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya, akan tetapi ada kaitan yang tidak menyediakan sumber daya sehingga menyebabkan interaksi diantara keduanya kurang berjalan dengan baik dan berdampak pada buruknya kinerja Mukim Wilayah Tengah Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Internal

Mukim pasca perjanjian damai banyak diisi oleh orang-orang yang telah berusia lanjut (lansia) sehingga menyebabkan rendahnya tingkat produktifitas. Robbins & Judge (2015), menyatakan bahwa salah satu faktor kemampuan yaitu *Kemampuan Fisik.* Wewenang yang diberikan Kepala Mukim tidak diikuti dengan keseimbagan hak dan tanggung jawab. Suatu organisasi formal seharusnya memperhatikan banyak hal dalam melakukan pelimpahan wewenang kepada bawahan seperti batas wewenang, tanggung jawab, keseimbangan tanggung jawab dan tugas (Sutarto, 2012).

Struktur Kepengurusan yang ada pada Mukim Wilayah Tengah Aceh belum mampu mewakili setiap tugas dan fungsinya. Pola-pola kegiatan dan kepercayaan pada Mukim Wilayah Tengah Aceh juga belum menunjukkan adanya hubungan yang jelas. Kebebasan Mukim Wilayah Tengah Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga masih terkendala minimnya aparatur kepengurusan dan aparatur yang ada tidak memiliki perubahan ketika masi terjadi konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

5. Transaksi

Kaitan Memungkinkan (*Enabling Lingkage*), dimana pemerintah sebagai penyalur sumber daya belum mampu menyediakan dan berusaha untuk memenuhi sumber daya yang dibutuhkan. Sebaliknya Mukim Wilayah Tengah Aceh juga belum seluruhnya mampu dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini menyebabkan transaski Mukim Wilayah Tengah Aceh terhadap Pemerintah belum menunjukkan hubungan yang baik dan berdampak pada peranan Mukim Wilayah Tengah Aceh yang tidak maksimal. Kaitan memungkinkan yaitu Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten. Dalam menjalan tugas dan fungsinya, Mukim Wilayah

Tengah Aceh ditunjang oleh penyediaan sumber daya-sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah. akan tetapi, sumber daya tersebut masih sangat kurang. Wewenang yang diperoleh oleh lembaga Mukim yang berasal dari Pemerintah terkait semua masih terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai amanat Qanun.

Beberapa Instansi yang memilik kaitan fungsional dengan Mukim Wilayah Tengah Aceh telah memberikan kewenangan dan sumber daya untuk menjalankan tugas dan fungsi pasca perjanjian damai dan beberapa hanya membutuhkan output dari tugas dan fungsi Mukim tanpa menyediakan kewenangan dan sumber daya, hal ini tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Mukim Wilayah Tengah Aceh secara keseluruhan. Faktor transaksi Mukim Wilayah Tengah Aceh terhadap kombatan GAM menjadi modal Mukim Wilayah Tengah Aceh untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan rasa aman yang sangat berbeda pada saat terjadinya konflik. Beberapa Mukim telah menjalankan kaitan fungsional terhadap Instansi pemerintahan seperti Dinas Pertanian, terutama dalam hal menentukan musim tanam dan penyediaan beberapa fasilitas penunjang pertanian seperti irigasi. Kaitan Fungsional Mukim Wilayah Tengah Aceh. Antara Mukim dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Panglima Uten beserta Dinas Kehutanan tidak memiliki metode operasional yang jelas.

Kebaradaan Mukim menjadi sangat dibutuhkan oleh Dinas Syariat Islam dengan selalu dilibatkannya Mukim Wilayah Tengah Aceh dalam berbagai aktivitas sosialisasi. Pasca perjanjian damai, Mukim Wilayah Tengah Aceh juga telah memiliki wewenang dalam penangan pelanggaran-pelaggaran Syariat Islam yaitu denga lahirnya Qanun Jinayat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peranan Mukim Wilayah Tengah Aceh dalam penegakan Syariat Islam.

Pelestarian adat istiadat, Mukim Wilayah Tengah Aceh memiliki peranan sangat penting. Aktivitas Mukim Wilayah Tengah Aceh dalam bidang adat ini dapat dilihat dengan intensitas aktivitas adat yang masih cukup tinggi, termasuk sosialisasi kehidupan beradat yang masih sering dilakukan. Hal ini disebabkan Mukim Wilayah Tengah Aceh lahir dari lembaga adat non formal yang telah ada sejak lama di dalam masyarakat. Pasca perjanjian damai peranan Mukim dalam pelestarian adat istiadat masih sama pentingnya pada saat Mukim Wilayah Tengah Aceh berstatus seagai lembaga adat non formal.

Bidang pelestarian alam, Mukim Wilayah Tengah Aceh belum memiliki peranan yang signifikan. Tingginya tingkat kebakaran hutan, *illegal loging* menjadi permasalahan besar Mukim Wilayah Tengah Aceh yang harus ditangani. Meskipun Mukim yang berada diwilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues yang manungi *Hutan Lauser* sebagai cagar alam telah melakukan beberapa upaya secara inisiatif. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kordinasi dan komunikasi Mukim Wilayah Tengah Aceh dengan dinas terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Mukim Wilayah Tengah Aceh pasca perjanjian damai yaitu kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur intern dan iteraksi terhadap kaitan fungsional.

Mukim Wilayah Tengah Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mendapatkan hambatan secara politis. Justru Mukim di wilayah Tengah Aceh mendapatkan dukungan yang cukup baik pasca konflik, terutama oleh para petinggi GAM yang berada di Wilayah Tengah Aceh. Meskipun demikian ternyata banyak Mukim Wilayah Tengah Aceh yang baru mengetahui tugas dan fungsinya tersebut setelah diadakannya DIKLAT oleh pemerintah Provinsi, ini menunjukkan kepemimpinan pasca perjanjian damai Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum menunjukkan perubahan secara signifikan. Suharsimi (2009), menyatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, dan memperkirakan. Kepala Mukim Wilayah Tengah Aceh belum melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat secara khusus, meski dalam beberapa aspek seperti identifikasi kebutuhan irigasi bagi masyarakat petani telah dilakukan.

Dalam pelaksanaan Syariat Islam, transaksi antara Mukim Wilayah Tengah Aceh dan Dinas Syariat Islam terletak pada penegakan Syariat Islam di wilayah Mukim. Dalam aplikasinya komunikasi diantara Mukim Wilayah Tengah Aceh dan Dinas Syariat Islam berjalan dengan baik. Pasca perjanjian damai,

transaksi yang sangat meningkat yaitu dengan lahirnya Qanun Jinayat sebagai salah satu hasil perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Transaksi Mukim Wilayah Tengah Aceh terhadap Intansi Kepolisian menunjukkan peningkatan pasca perjanjian damai. Dalam bidang Kemaamana dan ketertiban masyarakat, terbentuknya Qanun yang mengatur pembagian tugas terkait penyelesaian atas bentuk pelanggaran di wilayah Mukim. yaitu Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa pasca perjanjian damai Pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Kewenangan Mukim Wilayah Tengah Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya semakin luas. Dari beberapa transaksi Mukim Wilayah Tengah Aceh pada kaitan fungsionalnya, diketahui bahwa tidak semua kaitan fungsional menunjukkan adanya sistem operasional yang jelas. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan. Carnwell dan Carson menyebutkan kemitaraan dapat didasari pada kemitaraan yang berorientasi pada masalah, ideologis dan etis (Carnwell & Carson, 2013). Esman (1969), menyebutkan kaitan tersebar sebagai hubungan-hubungan dengan orang-orang atau kelompok yang tidak terkumpul dalam organisasi atau kolektifitas formal, tapi mampu mempengaruhi kedudukan dari organisasi-organisasi inovatif dalam lingkungannya.

Mukim Wilayah Tengah Aceh memiliki transaksi dengan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Transaksi yang terjadi yaitu berupa jaminan keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi Mukim Wilayah Tengah Aceh Pasca perjanjian damai. Ramto (1997), menyebutkan akan terwujud manejemen yang baik yang tercermin dari keterkaitan dan komitmen yang berwenang kepada kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat, yang mencakup didalamnya pembinaan dan memfasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, pertanian, perlindungan hak–hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Mukim Wilayah Tengah Aceh belum memiliki peranan yang yang cukup signifikan dibebrapa bidang. Dalam bidang pendidikan, Mukim Wilayah Tengah Aceh hampir tidak melakukan apapun. Dalam bidang pertanian, peranan Mukim masih cukup penting yaitu menentukan musim tanam yang ada di wilayah Mukim Tengah Aceh. Bahkan dalam pengairan Mukim Wilayah Tengah Aceh telah di berikan wewenang sesuai dengan Qanun Aceh yaitu dengan melibatkan Mukim dalam pembuatan irigasi air di wilayah Mukimnya.

Sedangkan dalam bidang kemanan ketertiban masyarakat, keberadaan Mukim Wilayah Tengah Aceh setelah perjanjian damai masih tetap menjalankan fungsi yang sama dengan sebelum terjadinya perdamaian, akan tetapi peranan tersebut telah menjadi legal dengan diberikannya wewenang oleh Kepolisian untuk menyelesaikan beberapa pelanggaran di tingkat Mukim. Dari keseluruhan peranan dalam pemberdayaan tersebut tidak semua tugas dan fungsi Mukim Wilayah Tengah Aceh dilakukan dengan prosedur dan tekhnik operasioanal yang jelas. Selain itu, meskipun Mukim Wilayah Tengah Aceh telah berperan dalam pemberdayaan masyarakat, Intensitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini masih sangat minim.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mukim Wilayah Tengah Aceh belum banyak berperan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor yang sangat mempengaruhi peranannya adalah kepemimpinan yang buruk dan sumber daya yang minim. Faktor kepemimpinan dan sumber daya mempengaruhi buruknya faktor-faktor lainnya seperti doktrin, program dan struktur intern. Interaksi Mukim Wilayah Tengah Aceh terhadap kaitan-kaitannya belum mampu membantu Mukim dalam peneyediaan sumber daya meskipun beberapa kaitan telah memerikan sumber daya dan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mukim Wilayah Tengah Aceh Pasca perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditinjau dari pelaksanaan tugas dan fungsinya belum mampu berperan dengan baik dan belum mampu menunjukkan perubahan yang signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Mukim Wilayah Tengah Aceh pasca Perjanjian Damai Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah kepemimpinan yang masih lemah, doktrin

dan program yang belum mewakili tugas dan fungsi, minimnya sumber daya dan struktur intern yang belum menunjukkan pola kerja yang jelas. Selain itu faktor transaksi terhadap instansi yang berada di luar Mukim juga ikut mempengaruhi. Transaksi kaitan memungkinkan (*enabling lingkage*), kaitan fungsional dan kaitan tersebar belum mampu menyediakan sumber daya. Agar dapat memaksimalkan kinerjanya, Mukim Wilayah Tengah Aceh dapat memberdayakan perangkat kerja Mukim secara lebih maksimal dan membekalinya dengan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayan kepada masyarakat mapun untuk dapat melakukan kersama dengan instansi terkait.

REFERENSI

Eaton W. Josep. 1972. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional. Diterjamahkan Oleh Bintoro Tjokroamidjojo.1986. Jakarta: UI Press.

Esman Milton J. eds. 1969. Pengembangan Lembaga : Dari Konsep dampai Aplikasinya. Jakarta: UI Press.

Carnwell Rosdan & Carson Alex. 2013. Effective Practice in Health and Social Care: Partnershipp Approach. UK: Open University Press.

Creswell John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga, Terjemahan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Leriman. 2012. Peran Mukim dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Medan: Universitas Negeri Medan.

Robbins S.P. & Judge. 2015. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.

Sutarto. 2012. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.